

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:
Krismayanti
201710115219



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nama Mahasiswa : Krismayanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115219

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Juni 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Widjanarko., SH., MH.,

NIDN : 0331017006

Dr. Slamet Pribadi., SH., MH

NIDN : 8879190019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi :PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTORNIK

Nama Mahasiswa : Krismayanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115219
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 08 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Slamet Pribadi, SH., MH
NIDN : 8879190019

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN : 0314029002


Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH
NIDN : 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN : 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krismayanti
NPM : 201710115219
TTL : Bekasi, 08 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Krismayanti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krismayanti
NPM : 201710115219
TTL : Bekasi, 08 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,


Krismayanti

ABSTRAK

Krismayanti. 201710115219. *Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Munculnya tindak pidana judi *online* tentu sangat sulit dibuktikan karena dapat dipastikan pihak penyidik tidak semua memiliki kemampuan dalam informasi dan teknologi (IT). Hal tersebut berakibat sulit terungkapnya judi *online* yang terus tumbuh berkembang di masyarakat. Judi *online* sekarang tidak hanya sebatas pada situs yang memang benar-benar menyediakan judi *online* akan tetapi untuk menyembunyikan jejak situs yang memang murni permainan bukan untuk judi juga dijadikan sarana untuk memperlancar usaha judi *online*. Misalnya, permainan-permainan kartu yang terdapat dalam facebook sering juga dijadikan atau digunakan untuk judi *online*. Hal tersebut berakibat sulit terungkapnya judi *online* yang terus tumbuh berkembang di masyarakat. Ini membawa kepada perlu dikaji mengenai aturan hukum tentang judi jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta perihal pembuktian judi *online* dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumen atau bahan pustaka. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa hukum deduktif

Hasil penelitian ini yaitu Penegakan hukum judi *online* masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP dari pada Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU ITE. Sistem pembuktian pidana di Indonesia ialah *negatief wettelijk* dimana mendasarkan diri pada alat bukti yang telah sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya, jika diaitkan dengan pembuktian judi *online* maka keberadaannya harus menggunakan alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang, yakni alat bukti elektronik dan yang tercantum pada Pasal 184 KUHP. Solusinya adalah menerapkan asas *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam pengaturan judi *online*. Dan Diharapkan baik pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (mengajukan perumusan baru undang-undang alat bukti elektronik) dan lembaga legislatif segera mengesahkan aturan yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mempermudah penegak hukum dalam pembuktian menggunakan alat bukti elektronik sangat penting dan perlu dirumuskan regulasi pelaksanaannya. Agar alat bukti elektronik dapat digunakan dengan maksimal dalam pembuktian dan perumusan tindak pidana.

Kata kunci : Judi *online*, Pembuktian, Penegakan hukum



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik beserta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi hingga dapat selesai tepat pada waktunya.
6. Bapak Dr.Slamet Pribadi, SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberi saran dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis.

8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Ajam Kurdiawan dan mama Nerih, Kakak-kakak dan keponakan yang senantiasa menyalurkan semangat, doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil.
10. Wahyudin Fuadhy yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis serta senantiasa membantu dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Reza Febiyanti selaku partner kehidupan penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan waktu, semangat serta senantiasa menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima Kasih☺.
12. Sabila Mukmilatul Rizki, Winda Moylica, Pardongan Wasli dan Firdaus ali selaku kawan seperjuangan penulis yang selalu memberikan semangat, serta senantiasa menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis yaitu, Vivian, Nadya, Ridho, Refo, Dzaki, Rival, Maul, Teh Lisa, Yayang, Teh Epoy, Anggi, Wina , Muna, Dea, Puja, Erika, Egay, Kocil, Firly, Liana, Sasti, Almira, Rikoy, Hani, Aldin, Ari, Eki, Azis, Istri Idaman, Cmmw, KKNt sukaringin, Ukhtie, F&C, Ex Warpal dan yang namanya tidak bisa penulis sebut satu-persatu namun tidak mengurangi rasa trimakasih penulis kepada mereka yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
14. Teman-teman A3 yang sudah bersama-sama merasakan suka dan duka menjadi mahasiswa dari semester satu hingga semester akhir ini.
15. Senior-senior dikampus yaitu, Ka Fitri, Ka Rizvia, Ka Feby, Ka Amel, Ka Della, Ka Ega, Ka Ribka, Bang Nando, Bang Bemby, Bang Uno, Bang Ncek, Bang Opang, dan namanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada mereka yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran kepada penulis.
16. Keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat, serta motivasi kepada penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.



Bekasi, 10 Juni 2021


Krismayanti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1.Tujuan Penelitian	7
1.4.2.Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran... 8	
1.5.1.Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2.Kerangka Konseptual	13
1.5.3.Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Tindak Pidana.....	17

2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	17
2.1.2	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
2.2	Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>cybercrime</i>)	19
2.3	Tinjauan Tindak Pidana Perjudian	21
2.3.1	Pengertian Tindak Pidana Perjudian	21
2.3.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	23
2.4	Tinjauan Perjudi <i>Online</i>	24
2.4.1	Pengertian Perjudian <i>Online</i>	24
2.4.2	Unsur-unsur Perjudian <i>Online</i>	26
2.4.3	Jenis Perjudian <i>Online</i>	30
2.4.4	Pelaku Perjudian <i>Online</i>	31
2.5	Pembuktian	36
2.5.1	Sistem Pembuktian.....	37
2.5.2	Alat Bukti	42
2.5.3	Pembuktian dalam KUHAP	45
2.5.4	Pembuktian menurut Undang-Undang ITE	47
BAB III	METODE PENELITIAN	53
3.1	Jenis Penelitian	53
3.2	Pendekatan Penelitian.....	53
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	54
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum.....	56
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1	Aturan hukum tentang judi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	58

4.2 Pembuktian tindak pidana judi <i>online</i> jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	64
4.2.1. Contoh Kasus Judi <i>Online</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.501/Pid.B/2019/PN Jkt Utr	71
4.2.2. Analisis Pembuktian Perjudian <i>Online</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No . 501/Pid.B/2019/ PN Jkt Utr	73
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83




DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang-Undang
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
PN	Pengadilan Negeri
DPO	Daftar Pencarian Orang
JPU	Jaksa Penuntut Umum

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetaplah Menjadi Bunga Yang Memberikan Kecharuman Bahkan Kepada Tangan Yang Telah Menghancukannya”



Alhamdulillahirobbil'alamin, Karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri atas usaha dan semangatnya sampai ada dititik ini dan untuk orang-orang terhebat dalam hidup penulis yaitu Mama Nerih, Bapak Ajam Kurdiawan dan Kakak-kakak tercinta yang selalu mendukung baik moril maupun materil dan menjadi alasan penulis untuk semangat menjalani hidup.